

Jurnal UAJY

by Rita Pranawati

Submission date: 29-Jul-2021 04:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1625388417

File name: Jurnal_UAJY_SM_dan_RP_rev_2.docx (111.55K)

Word count: 6734

Character count: 44523

Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dalam Berita Kekerasan terhadap Anak di Tribunnews.com untuk Mewujudkan Perlindungan Anak

Sri Mustika dan Rita Pranawati

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Jalan Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Email: srimumtika@uhamka.ac.id , rita.pranawati@uhamka.ac.id

Abstract: *This study examines the Child-Friendly News Guide (PPRA) on child abuse news on Tribunnews.com. Researchers found that the coverage was largely consistent with the PPRA. Although there are still violations, namely mentioning the identity of the victim's parents who are the father, mentioning the name of the school, and the use of social media as a news source. From Robert Entman's framing analysis, reporting is more detailed in defining the problem than the cause of the problem, and the solution does not yet encourage the protection of the victim's child.*

Keywords: *children protection, children violence, Child-Friendly Reporting Guidelines, Robert Entman*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) pada berita kekerasan anak di Tribunnews.com. Peneliti menggunakan teori konstruksi realitas media dan analisis framing Robert Entman serta penerapan PPRA pada 14 berita kekerasan pada anak di tribunnews.com. Peneliti menemukan bahwa pemberitaan sebagian besar sesuai dengan PPRA. Meskipun masih ada pelanggaran, yaitu penyebutan identitas orang tua korban yang merupakan ayahnya, penyebutan nama sekolah, dan penggunaan media sosial sebagai sumber berita. Dari analisis framing Robert Entman, pemberitaan lebih detail dalam mendefinisikan masalah dibandingkan dengan penyebab masalah, dan solusinya belum mendorong perlindungan anak korban.*

Kata Kunci: *Berita, kekerasan terhadap Anak, PPRA, Robert Entman, perlindungan anak*

Pemberitaan kekerasan anak di media daring sering kali masih kurang memerhatikan aturan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Padahal pemberitaan terhadap kasus kekerasan terhadap anak harus memegang prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan anak. PPRA hadir sebagai komitmen dan bentuk tanggung jawab Dewan Pers dan insan pers khususnya dalam mendukung perlindungan anak agar tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apalagi kondisinya pernah menjadi korban kekerasan. Dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak disebutkan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab perlindungan anak termasuk media massa.

Dewan Pers telah mengeluarkan Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) pada Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya (Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan DP/II/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak). Tujuannya adalah melindungi anak dari “kekerasan” oleh pers. Penerapan PPRA sangat bermanfaat bagi masa depan anak yang jumlahnya sepertiga (84,75 juta) dari penduduk Indonesia (Romadhon dkk, 2019: h. x). Menyajikan berita-berita yang berperspektif anak merupakan wujud kepedulian dan komitmen pers pada anak dalam upaya memperbaiki kehidupan generasi penerus, dan memberikan ruang tumbuh dan berkembang yang baik.

Ada kalanya wartawan dalam menulis berita kekerasan anak kurang mencermati usia anak. Dalam PPRA batasan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun, baik sudah menikah ataupun belum menikah (www.kpai.go.id 2013). Batasan usia inilah yang harus digunakan oleh wartawan di dalam menulis berita tentang anak. Kerancuan wartawan bisa jadi karena keragaman batasan usia anak. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU ini anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun PPRA menetapkan Undang-Undang SPPA sebagai landasan dalam mendefinisikan kondisi anak, baik masih hidup maupun telah meninggal dunia.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia membuat Presiden Jokowi memberikan perhatian yang serius. Pada awal 2020 ia menengarai bahwa kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak dilaporkan dan kasus kekerasan seksual merupakan yang paling banyak terjadi. Pada tahun ini terdapat beberapa kasus, mulai dari kasus kekerasan fisik, psikis hingga kekerasan seksual yang viral di media massa. Untuk

itu Presiden memerintahkan agar dilakukan pencegahan yang optimal, penguatan sistem laporan dan layanan, dan reformasi terhadap manajemen penanganan kasus (Halik, 2020).

Kasus-kasus kekerasan anak yang viral pada awal tahun 2020 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual Guru SD terhadap siswi di Sleman dan Badung, kasus anak bunuh diri di sekolah (Jakarta), kasus guru memukul siswa di Lamongan, tawuran antar pelajar (Bogor dan Depok), perundungan di Jawa Timur, sehingga harus diamputasi tangannya, perundungan anak disabilitas di Purworejo, dan kekerasan fisik guru kepada murid (Bekasi) (Samto, 2021).

Jumlah kasus kekerasan anak dari waktu ke waktu terus bertambah. Mengacu pada data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 (SNPHAR), satu dari 17 anak laki-laki dan satu dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Satu dari dua anak laki-laki dan tiga dari lima anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional (KPPPA, 2019). Selanjutnya satu dari tiga anak laki-laki dan satu dari lima anak perempuan mengalami kekerasan fisik, sehingga dapat disimpulkan dua dari tiga anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Hasil SNPHAR 2018 menunjukkan tiga dari empat anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau anak sebayanya sebanyak 47% - 73% dan 12,5%-29% pacarnya sebagai pelaku kekerasan seksual. Data tersebut menjadikan kekerasan terhadap anak diatur secara khusus atau *lex specialis*.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan kekerasan anak di Indonesia selama 2020 mengalami peningkatan pengaduan dari 4.369 (2019) menjadi 6.519 (2020) (KPAI, 2021). Adanya kenaikan anak sebagai korban kekerasan mulai dari 635 pada 2019 menjadi 893 pada 2020 menunjukkan bahwa tahun 2020 merupakan puncak anak menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis, dan psikis setelah sebelumnya, yaitu 2014 pernah mencapai puncak. Tidak berbeda jauh, data Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mencatat kenaikan kasus kekerasan anak perempuan. Selama 2019,

terdapat 2.341 kasus atau naik 65% dibandingkan 2018 yang mencapai 1.417 kasus. Terbanyak adalah kasus inses, yaitu sebanyak 770 kasus, kekerasan seksual 571 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 536 kasus (Komnas Perempuan, 2021). Meskipun pada 2020 kasus kekerasan terhadap anak perempuan sedikit turun, namun hal ini lebih bermakna, karena kekerasan dilakukan oleh orang terdekat, sehingga korban takut melapor. Korban cenderung melapor pada keluarga, sedangkan model layanan belum siap beradaptasi (Komnas Perempuan, 2021).

Penyebab masih banyaknya kasus kekerasan yang disembunyikan ada beberapa faktor. Salah satunya, pelaku kekerasan adalah orang tua anak atau keluarga terdekat. Karena itu, jika keluarga melaporkan kasusnya akan mencemarkan nama baik keluarga. Selain itu, bayangan tentang stigma masyarakat terhadap korban. Adapun penyebab orang tua melakukan kekerasan, karena ketidakmampuannya menghadapi persoalan hidup. Survei KPAI 2020 menunjukkan bahwa anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis karena efek domino situasi orang tua, khususnya perempuan yang memiliki beban berat selama masa pandemi (Pranawati & Maemunah dkk., 2020).

Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, media massa memberitakannya secara gencar. Peristiwa kekerasan menarik bagi media, karena memiliki nilai berita yang tinggi, yaitu unsur konflik (antara pelaku dan korban), unsur simpati, dan kedekatan (*proximity*) (Nurudin, 2014, h. 52; Iskandar & Atmakusumah, 2014, h.43). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak mudah membangkitkan simpati publik dan menjadi perhatian semua pihak tanpa kecuali. Karena itu berita kekerasan terhadap anak memiliki nilai jual yang tinggi, namun di sisi lain dapat merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam memberitakan kekerasan anak wartawan banyak yang belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Mereka masih menggambarkan secara detail tindakan kekerasan fisik atau seksual kepada anak, juga masih menggunakan bahasa yang kasar atau vulgar. Selain itu, media massa belum melindungi identitas anak, karena menyebutkan dengan jelas nama,

alamat, nama orang tua, nama sekolah, bahkan memuat foto-fotonya. Media televisi kerap menampilkan sosok anak, meski dengan memburamkan wajahnya, namun ciri-cirinya masih dapat dikenali. Misalnya, pada kasus AQJ pada 2013. Sekalipun wajahnya diblur, namun media tetap menyebutkan nama panggilan anak yang baru berusia 13 tahun ini dan juga ayahnya yang seorang penyanyi terkenal (Ombrill, www.kompasiana.com.²⁴ Juni 2015 diakses pada 30 April 2021). Pemberitaan seperti ini dapat berdampak buruk pada anak korban, karena dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Pada anak pelaku kekerasan, hal itu akan membuat anak terstigma buruk di lingkungannya.

Konten-konten berita kekerasan pada anak di media daring masih ada yang menyajikan berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Jika mengacu pada ⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Senada dengan Undang-Undang tersebut ada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan., Bab I tentang Ketentuan Umum poin 4 menekankan bahwa kekerasan adalah perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi, tidak hanya menyangkut fisik anak, tetapi lebih penting lagi bisa merendahkan martabat anak yang dapat berdampak bagi tumbuh kembang anak.

Kekerasan pada anak seharusnya tidak boleh terjadi, karena sesuai dengan Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip dasar hak anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap hak anak. Prinsip tersebut telah diadopsi dan dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan konvensi tersebut, maka setiap anak wajib dilindungi, baik

anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi korban kekerasan maupun anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak pelaku kekerasan berhak mendapat perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Perlindungan anak dalam pemberitaan termaktub secara jelas, baik dalam UU SPPA maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan secara khusus pada anak korban atau pelaku, khususnya dalam Pasal 17 yaitu “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan”. UU SPPA Pasal 19 menjelaskan bahwa “(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.” Identitas tersebut di antaranya nama anak, anak korban, anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Melindungi anak dalam pemberitaan diatur, agar anak baik pelaku, korban, dan saksi tidak terdampak oleh stigma secara mendalam, tidak rendah diri, dan proses pemulihan seperti semula atau keadilan restoratif dapat terwujud.

Tulisan ini bertujuan mengkaji tentang ²implementasi PPRA pada berita kekerasan anak di *Tribunnews.com*. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya tentang penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) untuk perlindungan anak. Selama ini penelitian tentang kekerasan anak masih berfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan anak yang menjadi pelaku kejahatan. PPRA memberikan panduan secara lebih komprehensif dan menyesuaikan dengan peraturan terkait dengan perlindungan anak yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalamnya

melalui data yang sedetail mungkin (Kriyantono, 2014, h.56). Strauss dan Corbin (1990, h.4) mengemukakan, metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapat melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Afrizal (2019, h. 11) menekankan ³ metode penelitian ilmu-ilmu sosial adalah metode yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif, sehingga tidak menganalisis angka-angka.


Peneliti memilih media daring *Tribunnews.com*, karena karakternya berbeda dengan media konvensional. Di media daring khalayak dapat berinteraksi dengan redaksi melalui ruang bincang (*chat*). Khalayak juga tidak sekadar menjadi konsumen pesan, tetapi juga dapat menjadi produsen informasi (Nasrullah, 2014, h. 95). Khalayak dapat berkontribusi mengirimkan foto dan video, serta informasi lainnya untuk memperkaya liputan wartawan. Selain itu, *Tribunnews.com* menempati peringkat satu berdasarkan penilaian pemeringkat media daring, Alexa.com. Analisis data menggunakan analisis framing Robert N Entman. Peneliti menganalisis berdasarkan empat elemen dari Entman, yaitu pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat pilihan moral, dan menekankan penyelesaian. Objek yang diteliti adalah 14 berita yang diunggah sejak 15 Januari 2020-15 Februari 2020. Periode ini dipilih, karena banyaknya video kekerasan anak yang viral pada masa itu dan perhatian Presiden terhadap kekerasan anak.

Peneliti menggunakan teori konstruksi realitas media dari Peter L Berger dan Thomas Luckman untuk mengkaji tentang berita kekerasan pada anak. Proses konstruksi realitas, prinsipnya merupakan usaha “mengisahkan” (mengkonseptualisasikan) suatu peristiwa, keadaan, atau benda, dalam hal ini mengkonstruksikan realitas mengenai peristiwa kekerasan terhadap anak.

Berger dan Luckman (dalam Badara, 2012 h.8) menjelaskan, proses konstruksi realitas dimulai ketika konstruktor melakukan objektivasi terhadap suatu realitas. Objektivasi

adalah melakukan persepsi terhadap suatu objek. Hasil pemaknaan melalui persepsi ini diinternalisasikan ke dalam diri konstruktor. Pada tahap ini dilakukan konseptualisasi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Setelah itu dilakukan eksternalisasi terhadap hasil proses perenungan secara internal melalui pernyataan-pernyataan. Alat konseptualisasi dan narasi adalah bahasa. Dalam hal pewarta mengkonseptualisasi dan menarasikan peristiwa kekerasan terhadap anak melalui pemberitaan.

Bagi media massa bahasa bukan hanya alat untuk menggambarkan realitas, melainkan untuk menentukan citra suatu realitas dalam benak khalayak. Media memiliki berbagai cara untuk memengaruhi bahasa dan makna, mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya, memperluas makna, mengganti makna lama suatu istilah dengan makna baru, dan memantapkan konvensi makna dalam sistem bahasa (Hamad, 2004, h. 12). Ketika mengisahkan suatu hal, sesungguhnya kita hendak menyampaikan makna. Setiap kata, angka, dan simbol lain dalam bahasa pasti mengandung makna. Karena itu, penggunaan bahasa tertentu dapat berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Proses tersebut dapat dilihat pada penampang berikut ini:



Penampang Proses penciptaan realitas
Sumber: Christian dan Christian (dalam Hamad, 2004, h. 13)

Sujiman (dalam Badara, 2012, h. 10) menjelaskan, terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan redaksi ketika mengkonstruksi realitas. Pertama, media memilih simbol (fungsi bahasa). Redaksi memilih kata-kata, frasa, atau istilah yang sesuai. Juga di dalam memilih dan mengemas foto, grafis, dan gambar. Kedua, memilih fakta yang akan disajikan (strategi pembingkai). Pembingkai dipandang sebagai strategi penyusunan realitas untuk menghasilkan sebuah wacana. Dengan alasan keterbatasan ruang/waktu, media jarang membuat berita secara utuh. Sesuai dengan kaidah jurnalistik, berita harus singkat dan padat, maka peristiwa yang panjang dan rumit disederhanakan melalui mekanisme pembingkai fakta. Ketiga, menyediakan ruang untuk suatu berita (fungsi *agenda setting*). Dengan memuat berita tertentu, maka peristiwa tersebut memperoleh perhatian dari khlayak. Besarnya perhatian khlayak terhadap suatu isu, tergantung pada seberapa besar perhatian media massa pada isu tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, pemberitaan dengan pilihan bahasa tertentu akan berdampak pada konstruksi realitas dan makna dalam pemberitaan tersebut. Penyampaian bahasa akan berdampak pada penerimaan berita. Pilihan bahasa awak media akan berpengaruh pada konstruksi realitas terhadap peristiwa kekerasan pada anak dan berpengaruh pada makna yang terkandung dalam pemberitaan. Konstruksi realitas pemberitaan kekerasan anak akan terbentuk melalui tahapan pilihan simbol bahasa dan foto. Selanjutnya, dilakukan proses penyajian berita tersebut sebagai strategi menghasilkan wacana khusus kasus anak korban kekerasan. Setelah menyusun berita, maka terjadi proses agenda setting untuk mendapatkan perhatian khlayak.

Selain menggunakan analisis framing model Entman peneliti juga menerapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. PPRA memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku, serta saksi demi menjaga dan melindungi harkat martabat anak. Pengimplementasian PPRA merupakan bentuk

komitmen dalam menjaga profesionalitas dan tanggung jawab wartawan. Adapun isi PPRA adalah sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang kekerasan anak telah banyak dilakukan. Di antaranya oleh Herlina (2018) yang meneliti berita kasus kekerasan anak di media daring Kompas.com dan Soindone.com. Peneliti menemukan, berita kekerasan anak di kedua media daring ini cara menyampaikannya cenderung bombastis dan sensasional. Selain itu, beritanya berpusat pada

kesadisan pelaku, mengeksploitasi tubuh korban, menceritakan kronologi peristiwa dengan bahasa yang vulgar.

Selanjutnya, penelitian Siregar (2015) tentang kasus kekerasan anak di harian Medan Pos selama Agustus-Desember 2013. Ia menemukan bahwa dalam kasus kekerasan terhadap anak, terdapat 64,70% berita kekerasan seksual, penganiayaan (17,64%), pembunuhan (11,76%) dan 5,88% berita yang tidak jelas, karena tidak sesuai antara judul dengan isinya. Penelitian Rakhmawati (2015) menemukan bahwa **jurnalisme advokatif** menjadi **solusi pemberitaan anak-anak korban kekerasan seksual**. Terkait dengan peran media, Ilahi (2018) menemukan bahwa media belum menjadi bagian dari masyarakat yang memberikan perlindungan kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya berkenaan dengan stigmatisasi dan hal ini merugikan masa depan anak. Zhafarina (2018), sebelum PPRA terbit, menemukan bahwa peraturan terkait perlindungan anak saksi dan korban sudah ada, namun implementasinya masih lemah. Sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis penerapan PPRA.

Berita-berita yang peneliti kaji adalah sebagai berikut:

No	Edisi	Judul Berita
1.	15 Januari 2020 Pukul 20.58	Polisi Tangkap Penjual Es Krim di Sawangan, Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur
2.	22 Januari 2020 Pukul 13.40	Diduga Perkosa Balita 16 Bulan, Pria di Tasikmalaya Diamuk Massa, Pelaku Kini Disembunyikan Keluarga
3.	23 Januari 2020 Pukul 23.16	Ibu Ikat Kaki Anaknya dan Menggantungnya dengan Posisi Kepala di Atas, Polisi Cari Si Penyebar Video
4.	24 Januari 2020 Pukul 19.47	Paksa Anak Kandung Lakukan Oral Seks saat Istri sedang Tidur, Seorang Ayah Dipenjara 10 Tahun
5.	25 Januari 2020 Pukul 11.24	Fakta Baru Ayah di Trenggalek Cabuli 2 Putri Kandung, Anaknya Harus Menjalani Perawatan Medis
6.	29 Januari 2020 Pukul 23.18	Kasus Ayah Perkosa Anaknya di Mamasa Terancam Hukuman Pidana dan Adat, Hukum Adat Lebih Ngeri
7.	30 Januari 2020 Pukul 12.07	Kasus Remaja Dijadikan Budak Seks: Disiksa, Dicekoki Miras, dan Dipaksa Layani 4 Pria Sehari
8.	30 Januari 2020 Pukul 13.21	Di Cianjur 8 Anak Dicabuli Ayah Kandung, dan 12 Anak Lainnya oleh Ayah Tiri
9.	30 Januari 2020 Pukul 16.55	Cabuli Anak Kandung dan Anak Tiri, Seorang Pria di Pontianak Ditembak Polisi

10.	30 Januari 2020 Pukul 19.30	Anak di Bawah Umur Asal Sikka Diusir dari Kampung Usai Dihakili Sepupu
11.	31 Januari 2020 Pukul 07.43	9 Pria Paruh Baya Pedofilia Ditangkap di Cianjur, Cabuli Bocah di Bawah Umur, Korban Termuda 6 Tahun
12.	13 Februari 2020 Pukul 06.12	VIRAL Siswi SMP Dibully Temannya, Pelaku Kini Ditetapkan jadi Tersangka, Dijerat Pasal Pengeroyokan
13.	13 Februari 2020 Pukul 08:48	Bullying Siswi SMP di Purworejo Masih Hangat, Kini Beredar Video Guru Pukuli Siswa di SMA Bekasi
14.	13 Februari 2020 Pukul 11:34	Pria Muarojambi Rudapaksa Anak Tirinya di Kebun, Dilakukan Saat Tangan dan Kaki Korban Diikat

Tabel 1

Judul-Judul Berita tentang Kekerasan pada Anak di Tribunnews.com

Peneliti menganalisis berita-berita di atas dengan analisis *framing* model Robert N. Entman. Seperti ditegaskan Entman (dalam Nasrullah, 2020, h. 200), proses pembingkai merupakan kekuatan yang muncul dari sebuah teks komunikasi dalam berbagai bentuknya. Melakukan pembingkai artinya memilih beberapa aspek realitas yang dipandang penting dan menjadikannya lebih menonjol. Model ini menjelaskan cara wartawan menyeleksi isu atau peristiwa dan menekankan bagian yang ditonjolkan dalam berita.

Dalam praktik pembingkai, Entman melakukannya dalam empat tahap. Pertama pendefinisian masalah (*define problem*) untuk melihat bagaimana peristiwa muncul dan apa penyebabnya, apakah bermanfaat atau menimbulkan risiko. Kedua, mendalami sumber masalah (*diagnose cause*) yang merupakan elemen framing untuk membingkai penyebab suatu peristiwa atau masalah. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*) dan siapa (*who*) penyebabnya. Dari sini kemudian mengarah ke beragam fakta untuk sampai pada kesimpulan awal mengenai penyebab masalah, bagaimana peristiwa terjadi, dan keterlibatan para pelaku. Ketiga, pembingkai selanjutnya adalah tahap penilaian moral (*moral judgment*). Tahap ini merupakan elemen framing yang digunakan untuk memberi argumentasi terhadap masalah atau peristiwa yang telah didefinisikan sebelumnya. Argumentasi tersebut dapat berupa legitimasi atau delegitimasi terhadap suatu tindakan. Keempat, menekankan rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Tahap akhir ini adalah pemberian solusi dan ditutup dengan satu kesimpulan atau jalan keluar bagi masalah yang muncul.

Peneliti juga mengkaji implementasi PPRA pada 14 berita yang terpilih. Dari 14 berita tersebut terdapat 3 kasus kekerasan fisik dan 11 kasus kekerasan seksual dengan keragaman lokasi kejadian, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur. Penerapan PPRA dalam berita terpilih sebagian besar sudah baik. Secara umum pemberitaan sudah memenuhi syarat pemberitaan ramah anak, di antaranya tidak menyebutkan identitas anak secara jelas, baik anak sebagai korban maupun pelaku, termasuk tidak mencantumkan singkatan namanya. Berita juga tidak menyebut identitas anak lainnya, yaitu sekolah dan alamat tempat tinggal. Jika pelaku orang tua anak, wartawan tidak menyebutkan identitas pelaku yang dapat menyebabkan identitas anak terungkap. Selain itu, pemberitaan tersebut tidak secara jelas mengungkapkan lokasi kejadian yang memudahkan orang untuk melacak jati diri anak.

Kendati demikian ada dua berita yang tidak menerapkan PPRA. Pertama, berita nomor 7 tentang kekerasan seksual di Cianjur yang menyebutkan dengan jelas nama ayah korban penculikan dan pemerkosaan. Selain itu, wartawan menulis rumah korban pada tingkat kecamatan, namun di desa yang masyarakatnya saling kenal, maka identitas ini masih memungkinkan orang untuk melacaknya. Penyebutan nama ayah kandung korban secara jelas juga melanggar PPRA poin 8, yaitu “Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang, agar identitas anak tersebut tidak terungkap.” Dalam berita tersebut dituliskan “Firdaus bin Umar (47), orangtua SA, bahkan sampai harus meminjam uang kepada bank keliling.” Sampai dengan artikel ini akan diterbitkan (Mei 2021), nama orang tua tersebut masih tercantum dalam berita.

Pelanggaran PPRA kedua adalah penyebutan nama sekolah dan hasil wawancara Wakil Walikota yang juga menyebut sekolah yang dikunjungi. Berita ini yang dimaksud adalah no 13

yakni kekerasan fisik di Bekasi. Pemberitaan tersebut melanggar PPRA nomor 12 yaitu “Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”, karena dapat mengungkap jati diri korban, yaitu nama sekolahnya. Berita ini juga melanggar PPRA nomor 11, yaitu “Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial.” Berita ini mencantumkan sumber beritanya dari media sosial yang dengan jelas menyebutkan pemilik akun Twitter dan menyebutkan nama sekolah. Wartawan meng-*capture* foto dan video milik korban. Video tersebut telah dibagikan ulang lebih dari 3.500 kali.

Dari aspek jurnalistik ada beberapa catatan penting. Jakob Oetama dalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Kehormatan di Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa media massa tidak hanya bertugas menyajikan informasi dengan mengemukakan kejadian (Nugroho, Sodikin, dan Margianto, ed., VIK, 2013). Jurnalistik harus memberikan interpretasi dan tidak sekadar menyampaikan fakta berdasarkan urutan kejadian. Jurnalistik yang baik harus mampu menyertakan latar belakang, proses, riwayat untuk mencari interaksi tali-temalnya.

“Tantangan terbesar jurnalistik bukan hanya menjadi yang tercepat tetapi penyajian makna. Jadi, tidak lagi berlaku jurnalistik objektif, melainkan subjektif. Subjektif dalam arti secara serius, jujur, benar dan professional. Mencari tahu selengkap-lengkapnya mengapa peristiwa itu terjadi dan apa maknanya? Orang membaca berita, bukan sekadar ingin tahu, tetapi ingin memahami arti dan makna suatu peristiwa. Selain itu, ke mana arah dan semangat penyelesaiannya,” tegas Oetama.

Beberapa berita ditampilkan secara kurang lengkap dan terlalu singkat, yaitu berita nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Berita nomor 1 misalnya, kelengkapan beritanya masih kurang, sehingga pembaca masih bertanya-tanya. Selain itu berita ini tidak memiliki *angle* (sudut pandang) yang jelas. Padahal sudut pandang akan membantu pembaca melihat kejadian dari sudut pandang tertentu. Sebaiknya berita menggunakan *angle* kemanusiaan, karena peristiwa ini berkaitan dengan masa depan seorang anak perempuan. Pada berita nomor 2, tidak dijelaskan bagaimana

kondisi rumahnya, sehingga bocah berusia 16 bulan bisa menjadi korban kekerasan seksual kakak iparnya.

Pada berita nomor 3 tentang orang tua yang melakukan kekerasan fisik pada anaknya, wartawan tidak mendeskripsikan pernyataan tersangka yang menyebut anaknya nakal. Seharusnya dijelaskan jenis dan tingkat kenakalannya, sehingga pembaca tidak menduga-duga seperti apa tingkat kenakalan si bocah yang memicu ibunya menghukum dengan cara seperti itu. Usia anak juga tidak disebutkan. Jika wartawan menyebutkan usia si anak, maka pembaca akan memiliki bayangan apakah kenakalannya sesuai dengan usianya. Pada berita nomor 4, wartawan kurang menjelaskan jeratan hukum pidana mana yang dikenakan kepada pelaku. Pada berita nomor 5, tidak ada jawaban mengapa selama 4 tahun lebih kasus inses ini tidak diketahui anggota keluarga lainnya. Berita nomor 9, bagaimana perilaku ayah yang memperkosa anaknya yang sudah memiliki bayi. Bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut juga tidak diungkap.

Pemberitaan nomor 2, 4 dan 8 masih menggunakan judul yang sensasional. Pada judul berita disebutkan bahwa seorang pria diamuk massa, tetapi pada isi berita tidak dideskripsikan seperti apa reaksi massa terhadap tersangka pelaku. Terkadang wartawan membuat judul yang bersifat *label head* atau sekadar memberitahukan cerita yang ada dalam tubuh berita. Judul ini tidak mengisahkan kejadian atau masalah. Judul berita nomor 4 menyebutkan kata, oral seks yang terkesan sensasional untuk mengejar *click bait*. Pada pemberitaan nomor 8, judul berita juga cenderung sensasional, karena menyebutkan bahwa di Cianjur 8 anak dicabuli ayah kandung dan 12 anak dicabuli ayah tirinya. Ternyata judul ini diambil dari data yang dikemukakan Ketua P2TP2A Cianjur. Redaksi hanya menjelaskan kronologi kisah gadis cilik SA yang diculik selama empat tahun. Kini, korban tengah hamil tua. Untuk mencari anaknya yang hilang, ayah korban terpaksa menjual rumahnya. Kini, SA sekeluarga tinggal di gubug reot. Pemberitaan tersebut cenderung sensasional, kurang jelas, dan multitafsir.

Empat berita lainnya, yaitu berita nomor 3, 4, 5, dan 7 kurang akurat. Pada berita nomor 3, tertulis seorang ibu mengikat kaki anaknya. Ia lalu menggantungnya dengan posisi kepala di atas. Padahal dalam ilustrasi tampak kakinya menggantung dengan kaki terikat dan digantung dengan posisi kepala di bawah. Kekeliruan semacam ini menandakan bahwa wartawan tidak akurat. Berita nomor 4 juga kurang akurat, karena tidak menyebutkan lokasi. Apakah di Korea Utara atau Selatan dan di kota mana? Demikian pula lokasi pengadilan kasus ini tidak disebutkan. Berita nomor 5, menyebutkan anak yang menjadi korban sudah memiliki anak, namun tidak jelas apakah usia dua anak yang menjadi korban kejahatan seksual ayah kandung ini masih tergolong anak atau tidak. Keakuratan usia penting, karena akan berdampak pada tuntutan hukum yang berbeda. Berita nomor 7, penyusunan kalimatnya kurang baik. Dalam kalimat, “Selanjutnya, giliran MTG yang berperan menampar korban hingga melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali.” Dalam berita ini tidak disebutkan MTG adalah laki-laki, sehingga membingungkan pembaca.

Mengenai judul berita kekerasan anak yang terkesan sensasional, Ketua Kompetensi Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat, Kamsul Hasan menyatakan bahwa judul-judul seperti itu didorong oleh strategi *clickbait*. Ia menilai, kasus asusila dan kekerasan anak termasuk berita yang tinggi peminatnya. Karena itu redaksi mengumpan pembaca dengan judul yang sensational, agar pembaca mengklik berita tersebut setidaknya empat kali. Ini karena format berita di media daring yang pendek dan dibuat terbagi dalam 3-4 halaman (Wawancara pada 16 Februari dan 18 April 2020).

Editor senior *The New York Times*, Mark Bulik (Zaenudin, *Tirto.id* 14 Maret 2018 diunduh 15 Maret 2021), mengatakan, pada era digital atau media daring terjadi perubahan strategi dalam pembuatan judul. Meski demikian ia menekankan pada staf redaksinya agar tidak membuat judul berita yang menipu pembaca. Ukuran *clickbait* adalah pada saat pembaca *kecele* atau karena penasaran dengan judulnya lalu mengklik berita tersebut.

Ombudsmen Multimedia LKBN Antara, Priyambodo RH menjelaskan, dalam media daring ada *Search Engine Optimization* (SEO) yang menjadi dasar bagi *clickbait*. Hal ini membuat tata kelola informasi di jalur jurnalisme memiliki mandat: akurat-cepat-lengkap dalam satu berita. (Wawancara pada 13 April 2020).

Clickbait dapat dikatakan sebagai “manipulasi”. Trik ini menurut Abhijnan Chakraborty dalam makalah berjudul “*Stop clickbait: Detecting and Preventing Clickbaits in Online Media*), mengeksploitasi sisi kognitif manusia yang disebut jurang keingintahuan (*curiosity gap*). Jurang keingintahuan ini merupakan teori George Loewenstein yang muncul pada 1990. Jurang ini terjadi, karena adanya celah antara yang diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Kesenjangan pengetahuan ini memiliki konsekuensi emosional. Judul *clickbait* memancing konsekuensi emosional.

Dari 14 berita, ditemukan satu berita yang tidak responsif gender yaitu berita nomor 5. Berita ini mengganti kata pemerkosaan dengan menggauli. Pilihan kata menggauli, maknanya sangat merendahkan perempuan. Kata menggauli berasal dari kata gaul yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hidup berteman. Dengan menggunakan kata ini redaksi menganggap peristiwa pencabulan ini bukan suatu pelanggaran susila, melainkan seperti halnya “berteman”. Pemilihan istilah ini mungkin maksudnya untuk memperhalus kata, namun penghalusan kata untuk perbuatan yang buruk justru bisa dianggap merupakan manipulasi fakta.

Dari aspek kelengkapan pemberitaan, berita nomor 7 memberikan contoh pemberitaan lengkap. Berita ini membahas secara panjang, detail, dan menerapkan prinsip meliput kedua belah pihak (*cover both sides*). Dalam hal ini pengelola Kalibata City yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP) ikut dimintai pendapat dan kronologi kejadian ditulis berurutan.

Pada berita nomor 10, wartawan menambahkan keterangan dengan mewawancarai LSM TRuK (Tim Relawan untuk Kemanusiaan) di Maumere, Flores. Dalam penjelasannya, suster

pegiat TRuK memprotes kebijakan Kepala Desa yang mengharuskan korban keluar dari kampung, karena menurut adat anak perempuan yang hamil di luar nikah akan membawa *bala* (musibah) di kampung tersebut. Berkat perjuangan TRuK, orang tua tersangka pelaku perkosaan memberikan sebidang tanah kepada korban. Para donatur TRuK juga memberikan sumbangan untuk membeli rumah rakitan. Kini, korban dan keluarganya tinggal di rumah tersebut. Keterangan seperti ini menginspirasi pembaca, bahwa jika ada pihak lain yang gigih membantu korban, pihak-pihak yang mengabaikan hak perempuan dan anak akhirnya akan patuh. Pada berita nomor 11, terdapat tulisan bagaimana polisi menerangkan penyebab pelaku melakukan tindak pidana, namun belum ada tambahan keterangan dari ahli anak untuk menguatkan peran keluarga, agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Secara umum dari 14 berita terpilih, masih minim edukasi pencegahan dan perlindungan terhadap korban.

Bagian selanjutnya akan menjelaskan hasil analisis frmaing model Robert Entman terhadap 14 berita. Seluruh berita memiliki penyajian tentang definisi masalah secara merata sehingga terlihat bahwa wartawan menekankan bagian yang ditonjolkan dalam menulis. Secara umum pemberitaan membingkai kasus kekerasan terhadap anak sebagai tindakan yang tidak bisa dimaafkan, khususnya pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keberpihakan pada anak sebagai korban muncul secara tegas dalam pemberitaan. Pada kasus kekerasan fisik, meskipun semua berita tidak mendukung kekerasan fisik terhadap anak, namun level kekerasan yang terjadi menjadi panduan penekanan. Misalnya pada berita nomor 13. Meskipun demikian, cara mendefinisikan masalah masih beragam. Mayoritas mengedepankan peristiwa pidananya. Pendefinisian masalah yang agak kabur terdapat pada pemberitaan nomor 1 dan 3, bagaimana kekerasan terjadi tidak jelas. Misalnya berita nomor 1, bagaimana peristiwa pelecehan seksual terjadi tidak terlalu jelas. Selain itu, dalam berita nomor 3, tidak terlalu jelas mengapa ibu melakukan kekerasan kepada anak dan bagaimana tingkat kenakalan si anak.

Framing berita yang berbeda tersaji dalam berita nomor 10 yang menegaskan pembelaan terhadap korban. Berita ini menyajikan upaya LSM TRuK untuk membela korban dengan menemui kepala adat yang bersikukuh pada kepercayaan bahwa anak atau perempuan yang hamil di luar nikah harus diusir dari kampung. Padahal anak tersebut adalah anak korban yang mengalami situasi sulit dan trauma akibat pemerkosaan oleh sepupunya. Stigmatisasi terhadap anak korban masih seringkali terjadi, termasuk dalam kasus yang terjadi di Sikka ini. Dalam situasi tertekan korban membutuhkan pertolongan agar bisa bangkit dan sanggup menatap masa depan yang lebih baik.

Dibandingkan dengan pendefinisian masalah, mendalami penyebab masalah atau *diagnose causenya* berita masih beragam. Ada yang lengkap, namun masih banyak yang kurang mengeksplorasi masalah dibandingkan dengan pendefinisian masalah. Bagian ³ memperkirakan sumber masalah merupakan elemen framing dalam membingkai penyebab suatu peristiwa, dalam hal ini menjawab pertanyaan *what* dan *who*. Pada berita pertama, misalnya disebutkan bahwa penyebab masih dalam penyelidikan polisi. Sebetulnya wartawan dapat mengeksplorasi mengapa hal ini dapat terjadi. Apakah karena korban sendirian? Hal ini dapat diketahui dengan melihat kapan kejadiannya. Begitu pula pada berita nomor 6, wartawan tidak menjelaskan ketiga korban tinggal dengan siapa saja, sehingga bisa terjadi perkosaan. Pada berita nomor 14, penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak tiri tidak dijelaskan secara eksplisit.

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, penyebab masalah dapat disajikan dalam kerangka edukasi pencegahan. Dengan demikian pemberitaan tidak dibuat vulgar, namun dapat menjadi inspirasi. Kondisi psikologis, situasi sosial, perilaku menyimpang sebelumnya, dan rekam jejak sebelumnya dapat menjadi petunjuk faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan. Begitu pula kondisi anak korban yang sering menjadi korban, karena relasi kuasa yang tidak setara, kondisi anak yang rentan, dan kesempatan yang diciptakan pelaku agar dapat melakukan tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Berkenaan dengan *moral judgment*, pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang tampak dominan adalah tindakan tersebut tidak dapat diampuni. Karena itu, *moral judgment* yang didorong adalah penegakan hukum. Berita nomor 4, 8, 9, 11, dan 14 menegaskan proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual terus dilakukan sebagai keseriusan bahwa kasus ini tidak dapat ditoleransi. Pada berita nomor 5, komitmen penegakan hukum berjalan dengan pengembangan alat bukti. Meskipun demikian, cara pengemasan pemberitaan sangat variatif. Misalnya pada berita 1, *moral judgment* yang diterapkan belum eksplisit, yaitu masih dalam penyelidikan, sedangkan *moral judgment* berita kedua adalah adanya upaya penghakiman kepada pelaku yang bermakna tindakan pelaku tidak dapat diampuni. *Moral judgment* pada berita nomor 6 adalah nilai adat yang menganggap pemerkosaan adalah bentuk perusakan terhadap tatanan masyarakat di sekitarnya, namun tetap proses penegakan hukum *Moral judgment* pada berita nomor 7 adalah tanggung jawab pengelola apartemen yang menjadi tempat prosititusi anak. Berita nomor 10, mengedepankan *moral judgment* perlindungan terhadap korban harus kuat dan hukum adat yang sudah ada dapat berubah demi perlindungan pada anak korban dan masa depannya. Pada kasus pelaku dan korban anak, berita nomor 12 mengedepankan *moral judgment* berlandaskan pada perlindungan anak korban dan pelaku. Karena itu tidak hanya penegakan hukum, namun juga perlu konseling yang merupakan bagian dari rehabilitasi anak pelaku. Sedangkan pada berita nomor 13, *moral judgment*-nya adalah pendisiplinan tidak identik dengan kekerasan. Artinya mendisiplinkan tidak harus dilakukan dengan kekerasan.

Analisis ini menemukan bahwa penekanan penyelesaian masalah lebih dominan aspek penegakan hukum bagi pelaku, namun belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak korban. Berita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, dan 14 menegaskan penyelesaian melalui penegakan hukum. Pada berita nomor 7, 11, dan 14 secara tegas ada pasal yang disangkakan, baik UU Perlindungan Anak maupun KUHP. Beberapa berita memperhatikan perlindungan terhadap

korban yaitu nomor 2, 3, 5, dan 10 memperhatikan kondisi korban. Namun sebagian besar lainnya tidak menyinggung perlindungan dan kebutuhan korban. Padahal anak korban harus juga mendapatkan perhatian yang besar mengingat trauma, stigma, dan kondisi korban yang sangat membutuhkan pertolongan.

Dari analisis terhadap 14 berita kekerasan terhadap anak pada portal berita daring Tribunnews.com, peneliti menemukan bahwa, kendati. Wartawan tidak membuka identitas korban dan berupaya menyembunyikan identitas anak dengan baik. Wartawan tetap perlu memahami khususnya potensi pengungkapan identitas anak korban, pelaku maupun saksi misalnya dengan penyebutan nama sekolah dan nama orang tua ketika ada kasus inses akan memudahkan pengungkapan identitas korban. Ketaatan pada UU SPPA dan PPRA nomor 12 penting sebagai upaya perlindungan anak baik korban maupun pelaku. Selain itu, penegasan pada sumber berita tidak menggunakan materi dari sosial media sedangkan dalam 14 berita tersebut ada yang masih menggunakan sosial media sebagai sumber berita. Mengenai kemungkinan pelanggaran dalam menulis berita anak, Yulis Sulistyawan, General Manager sekaligus Content Manager Tribunnews.com. menjelaskan, bahwa semua wartawan yang ke lapangan sudah mendapat arahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis tentang anak. Pesan yang sama disampaikan khusus pada pertemuan pimpinan Tribunnews di Solo pada 2018. Jika ada kesalahan yang merupakan kelengahan editornya perlu terus *diupdate* dan hal ini menyesuaikan dengan kekhasan berita daring (Wawancara melalui telepon pada 1 Mei 2020).

Berdasarkan analisis framing Robert Enman, penguatan yang perlu dilakukan adalah pada bagian penjelasan penyebab masalah dan penyelesaian masalah dengan keberpihakan pada anak korban. Penyebab masalah perlu dielaborasi dalam kerangka pencegahan dan penyelesaian masalah perlu didorong pada perlindungan anak korban, selain penegakan hukum.

Moral judgment kekerasan terhadap anak secara umum sama, yaitu tidak ada toleransi bagi kekerasan seksual terhadap anak, sehingga penyelesaiannya harus melalui hukum.

Namun demikian penyelesaian terkait penanganan terhadap korban belum semua pemberitaan memiliki perhatian.

SIMPULAN

Media massa, termasuk media daring, memiliki tanggung jawab untuk turut serta melindungi anak melalui pemberitaan yang ramah anak. Keberadaan PPRA berfungsi untuk mengawal, agar pemberitaan anak korban dan anak pelaku kekerasan tetap dalam kerangka perlindungan anak. Pemberitaan di media daring yang menuntut kecepatan dan penyajian yang ringkas, berdampak pada kurangnya akurasi dan gaya penyajian berita yang sumir, sehingga terkadang bisa menghilangkan hal-hal penting.

Secara umum pemberitaan kekerasan anak di Tribunnews.com, sudah memperhatikan dan mengimplementasikan PPRA. Kendati demikian, masih ada berita yang belum sesuai dengan PPRA, karena masih mengungkapkan identitas sekolah anak. Juga pada kasus inses belum sesuai dengan UU SPPA. Hal ini dapat mengakibatkan terungkapnya identitas korban, sehingga korban dapat terstigma oleh lingkungannya. Dalam jangka panjang hal ini dapat mengganggu kondisi kejiwaannya.

Berdasarkan analisis framing model Robert Entman, yaitu *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*, tampak bahwa Tribunnews.com dalam pendefinisian masalah jauh lebih komprehensif daripada ketika mendiagnosis masalah. Pendiagnosis masalah seharusnya diarahkan sebagai upaya pencegahan kekerasan anak. Pada *moral judgment* yang muncul adalah terkait dengan penegakan hukum sebagai bentuk komitmen penghapusan kekerasan seksual pada anak. Namun untuk penyelesaian masalah lebih cenderung pada penanganan terhadap pelaku dan belum memperhatikan pada perlindungan dan rehabilitasi korban.

SARAN

Demi mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, maka Dewan Pers perlu memberikan pelatihan mengenai pentingnya PPRA pada wartawan dengan perspektif perlindungan anak. Pemahaman wartawan mengenai PPRA perlu diujikan pada saat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Sejalan dengan temuan berdasarkan framing pemberitaan, wartawan harus menyajikan secara komprehensif terkait pendefinisian masalah, penyebab terjadinya peristiwa, penilaian moral dan solusinya. Dengan memahami hal ini wartawan akan mencari sumber berita yang dapat melengkapi pemberitaannya tentang kekerasan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana. Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Halik, A. (2020). Jokowi Sebut Kasus Kekerasan Terhadap Anak Fenomena Gunung Es. *Berita Satu.Com*. <https://www.beritasatu.com/nasional/594525/jokowi-sebut-kasus-kekerasan-terhadap-anak-fenomena-gunung-es>
- ² Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Gresik: Granit.
- Herlina, Oktafiani. Pemberitaan Kasus Kekerasan Anak dalam Media Online: Studi Kasus Kompas.com dan Sindonews.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi Akrab* Vol. 3 No. 2 Oktober 2018 (437-457).
- Ilahi, Hani Noor. (2018). *Media dan tigma atas Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)*. (Tesis). Depok: Universitas Indonesia.
- ² Iskandar, M., & Atmakusumah (Eds.). (2014). *Panduan Jurnalistik Praktis: Mendalami Penulisan Berita dan Feature. Memahami Etika dan Hukum Pers*. Jakarta: LPDS dan Djarum Foundation Bakti pada Negeri.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan->

terhadap-perempuan-tahun-2019

- KPAI. (2021). *Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>
- KPPPA. (2019) *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snpnar-tahun-2018>
- KPPPA. (2020). *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Biro Pusat Statistik, halaman x. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/e56dc-15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cyber Media)*. Jakarta: Kencana.
- (2020). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media .
- Nugroho, Wisnu, Amir Sodikin, dan Heru Margianto (editor). (2016). *Refleksi 85 Tahun Jakob Oetama*. <https://vik.kompas.com/the-legacy-jakob-oetama/>
- [Nurudin. \(2009\). Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: Rajawali Press.](#)
- Ombrell. (2015). Ternyata Masih Banyak Media Belum Laksanakan Etika Jurnalistik. www.kompasiana.com. 24 Juni 2015 diakses pada 30 April 2021
- Peraturan Dewan Pers No 1/Peraturan DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. https://www.dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1903060524_2019.02_Pedoman_Pemberitaan_Ramah_Anak.pdf
- Pranawati, R. & Maemunah, M.A dkk. (2020). *Pengawasan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Era Pandemi Covid-19: Survei Terhadap Anak dan Orang Tua*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- ² Rakhmawati, Yuniar Fariza. 2015. Jurnalisme Advokatif: Solusi Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Komunikasi Islam* Vo. 7 No.1, 2015. Hal 10-19. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JKIN/article/view/287/566>.
- Romadhon, Dendi dkk. (editor). (2019). *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Biro Pusat Statistik.
- Samto. (2021). *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Materi disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penurunan Angka

Kekerasan terhadap Anak yang akan dilaksanakan oleh KPAI pada 20-21 April 2021.

Siregar, A. A. (2015). Media dan Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Berita Kekerasan Terhadap Anak dalam Harian Medan Pos). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
<http://eprint.upnyk.ac.id/id/eprint/20028>.

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures, and Techniques*. Sage Publication.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam www.kpai.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam www.kpai.go.id.

Zaenudin, Ahmad. 2018. Clickbait, Jebakan Berita yang Menipu Pembaca dalam Tirto.id diunggah 14 Maret 2018 diunduh pada 15 Maret 2021. <https://tirto.id/clickbait-jebakan-judul-berita-yang-menipu-pembaca-cf7b>

Zhafarina, Adlia Nur. (2018). Peran Pers dalam Perlindungan Anak Saksi dan Korban Tindak Pidana. (Tesis). Yogya: Universitas Gadjah Mada

Jurnal UAJY

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.lelemuku.com Internet Source	4%
2	ojs.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	www.suara.com Internet Source	1%
5	www.kemenpppa.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Jurnal UAJY

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25
